

Nganjuk, 03 Agustus 2025

UJI MATERIIL

Terhadap Pasal 30B Frasa Khusus “Bidang Intelejen ” Dan Pasal 30B huruf a Khusus frasa “Penyelidikan”, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di -

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta

Hal : PERMOHONAN UJI MATERIIL

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

PRAYOGO LAKSONO, S.H., M.H. dan REZA ADITYA RAMADHAN, S.H, M.H., Kesemuanya merupakan Para Advokat /Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**PRAYOGO LAKSONO & PARTNER’S**”. Beralamat di JL. Anjuk Ladang Ruko Puri Kencana Desa Candirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur, Baik secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **31 Juli 2025** yang

telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi , oleh karena itu dapat bertindak untuk dan atas nama ; YULIANTONO, [REDAKSI] . Tempat/ tanggal lahir: Nganjuk, 28 Juli 1984, Umur 41 Tahun, Jenis kelamin Laki – Laki, Agama Islam, [REDAKSI]

[REDAKSI]
Provinsi Jawa Timur , Selanjutnya disebut Sebagai-----

----- PEMBERI KUASA

Dengan ini Pemberi Kuasa **Selaku Pemohon** Mengajukan Hak Uji, Baik formil maupun Materiil atas Terhadap Pasal 30B Frasa “Bidang Intelejen dan Pasal 30B huruf a Khusus

frasa “Penyelidikan”, Undang-Undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang

Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum Mengikat,

Adapun Dasar Permohonan kami uraikan Sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi; “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding);

3. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang 4 Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan: ”Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
6. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa Hak Uji menurut Prof. Dr. Sri Soemantri, dalam Bukunya: "HAK UJI MATERIIL DI INDONESIA, 1997," ada dua jenis, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil menurutnya adalah "wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam 5 peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak" (halaman 6). Selanjutnya ia mengartikan Hak Uji Materiil sebagai "wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu" (halaman 11);
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution) berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materiil maupun formil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam permohonan a-quo adalah permohonan uji materiil Pasal 82 Ayat (1) Huruf D frasa "maka permintaan tersebut gugur" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “permintaan praperadilan tetap dilanjutkan sampai adanya putusan dengan menengguhkan pemeriksaan pokok perkara” ;

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai “UU MK”), menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat, atau; d. Lembaga negara.” Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang mengatur: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh

Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi;

4. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;
5. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut;
6. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3518072807840002, yang berprofesi sebagai Kepala Desa yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Bupati Nganjuk NOMOR 188/288 /K/411.012/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019 – 2025, Ditetapkan pada tanggal 15 Pebruari 2019, Jo. Surat Keputusan Bupati Nganjuk nomor : 188/372/K/411.013/202, Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188/288/K/411.012/2019, Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019 – 2025, Ditetapkan Pada tanggal 14 Juni 2024;
7. Bahwa Pemohon Perkara Aquo, Sebagai Terlapor atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Nganjuk, sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri nganjuk Nomor : PRINT-156/M.5.31/Fd.1/07/2025, tanggal 18 Juli 2025;

8. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri dalam memperjuangkan dirinya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya";
9. Bahwa Pemohon sebagai perorangan yang merupakan warga negara Indonesia, mendapatkan perlindungan dari negara dan mendapatkan kepastian hukum yang adil dan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan Hukum, karena setiap individu warga negara adalah perwujudan dari akses terhadap keadilan (access to justice) yang merupakan implementasi dari jaminan persamaan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tersebut.
10. Bahwa dengan adanya kewenangan Penyelidik Jaksa Bidang Intelejen dalam Melaksanakan Fungsi Penyelidikan kemudian hasil Penyelidikan tersebut dijadikan Dasar Penyidikan oleh Penyidik kejaksaan yang termuat dalam ketentuan Pasal 30B Frasa Khusus "Bidang Intelejen dan " Pasal 30B huruf a Khusus frasa "Penyelidikan", Undang-Undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, telah merugikan PEMOHON Sebagai Terlapor atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Nganjuk, dikarenakan *Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Memberikan Kewenangan yang Melampaui Kewenangan Bidang Intelejen Kejaksaan dalam melakukan Penyelidikan sehingga dengan adanya Surat Perintah Penyelidikan yang kemudian hasil Penyelidikan tersebut dijadikan Dasar Penyidikan telah mengabaikan hak-hak dari Pemohon sebagai Terlapor di Kejaksaan Negeri Nganjuk;*
11. Bahwa terlebih, yang dialami oleh Pemohon selaku Terlapor di Kejaksaan Negeri Nganjuk, yang diperiksa oleh jaksa Selaku Penyelidik Bidang Intelejen, yang Hasil dari pengumpulan Bukti - Buktinya dipakai sebagai dasar Penyidikan, telah menjadi korban dari kesewenangan-wenangan karena tidak memiliki dasar Hukum yang jelas atau Multitafsir, dengan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Sebagai Terlapor atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Nganjuk, sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri nganjuk Nomor : PRINT-156/M.5.31/Fd.1/07/2025, tanggal 18 Juli 2025;
- Bahwa Kejaksaan Negeri Nganjuk Telah melakukan serangkaian Penyelidikan, Berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Negeri Nganjuk Nomor : PRINT-I.28/M.5.31/Fd.1/06/2025, tanggal 25 Juni 2025, atas Penyelidikan tersebut diatas kejaksaan Negeri Nganjuk telah mengumpulkan Bukti – Bukti untuk sebagai Dasar Penyidikan;
- Bahwa berdasarkan hal uraian tersebut di atas, maka sangat jelas Pemohon sebagai warga negara yang memiliki Hak yang dilindungi oleh Undang – Undang, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum/legal standing dalam mengajukan permohonan uji materil Pasal 30B Frasa Khusus “Bidang Intelejen dan ” Pasal 30B huruf a Khusus frasa “Penyelidikan”, Undang- Undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bahwa sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai Kepala Desa, Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana ketentuan dalam 13 Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021 dan berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menerima Permohonan a quo;

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 60 :
 1. Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda;

2. Bahwa Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia, menyatakan Tentang Pedoman, menyatakan:

Pasal 78 :

1. Terhadap materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali;
 2. Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitasnya yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda;
3. Bahwa sebelumnya terhadap Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 tahun 2004 yang kemudian dirubah melalui Undang- Undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, pernah diajukan Uji Materiil yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXI/2023, Berdasarkan hal tersebut maka Pemohon terlebih dahulu akan menguraikan perbedaan materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXI/2023, dengan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon ,sebagai berikut:

A. PERMOHONAN UJI MATERIIL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-V/2007

Bahwa Pemohon dalam Permohonan Nomor 28/PUU-V/2007 meminta: “Menyatakan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menyatakan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat;" - Alasan PEMOHON dalam Permohonan Nomor 28/PUU-V/2007 menyatakan bahwa Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 Bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 pada pokoknya menyatakan: "Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 a quo telah melanggar dan bertentangan dengan hak-hak dan kepentingan konstitusional para Pemohon yaitu berupa hak mendapatkan perlakuan dan jaminan perlindungan kepastian hukum" - Bahwa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU V/2007, Mahkamah Konstitusi menyatakan " Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B. PERMOHONAN UJI MATERIIL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-X/2012

Bahwa Pemohon dalam Permohonan Nomor 16/PUU-X/2012 meminta: "Menyatakan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU 16/2004; Pasal 39 UU 31/19; Pasal 44 ayat (4) DAN Ayat (5), Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) UU 30/2002 khusus frasa 'atau Kejaksaan'" dan Pasal 50 ayat (4) UU 30/2002 khusus frasa "dan/Atau Kejaksaan" dan "atau Kejaksaan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" "Menyatakan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU 16/2004; Pasal 39 UU 31/19; Pasal 44 ayat (4) DAN Ayat (5), Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) 15 dan Ayat (3) UU 30/2002 khusus frasa 'atau Kejaksaan'" dan Pasal 50 ayat (4) UU 30/2002 khusus frasa "dan/Atau Kejaksaan" dan "atau Kejaksaan" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" - Alasan PEMOHON dalam Permohonan Nomor 16/PUU-X/2012 menyatakan Pasal 30 Ayat 1 huruf d bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pokoknya menyatakan: "Penyidikan oleh Kejaksaan melanggar Prinsip Negara Hukum Berupa Asas Legalitas, Pembatasan Kekuasaan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum yang adil" - Bahwa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU X/2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan " Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; Bahwa terhadap Permohonan Pemohon Nomor 16/PUU-X/2012 yang telah dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi untuk seluruhnya adalah mempermasalahkan Kewenangan penyidikan dan penuntutan Kejaksaan yang tersebar didalam beberapa Undang-Undang, yang diantaranya Pasal 30 Ayat (1) huruf d 16/2004, Pasal 39 UU 31/99; Pasal 44 ayat (4) dan Ayat (5), Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2)

dan Ayat (3) UU 30/2002 khusus frasa 'atau Kejaksaan" dan Pasal 50 ayat (4) UU 30/2002;

C. PERMOHONAN UJI MATERIIL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XXI/2023

Bahwa Pemohon dalam Permohonan Nomor : 28/PUU-XXI/2023 meminta: "Menyatakan bahwa Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan Ayat (5) Khusus frasa 'atau Kejaksaan", Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Khusus frasa 'atau Kejaksaan" dan Pasal 50 ayat (4) Khusus frasa 'dan/atau Kejaksaan' Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pada pokoknya permohonan Pemohon, mempermasalahkan pentingnya dua instansi berbeda dalam Proses Prapenuntutan sebagai check and balances proses penyidikan yang terabaikan dengan adanya kewenangan jaksa selaku penyidik dalam tindak pidana tertentu in casu tindak pidana korupsi, Bahwa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi menyatakan " Menolak Permohonan Untuk Seluruhnya";

D. PERBEDAAN ANTARA PERMOHONAN NOMOR 28/PUU-V/2007, PERMOHONAN NOMOR 16/PUU-X/2012 DAN PERMOHONAN NOMOR 28/PUU-XXI/2023 DENGAN PERMOHONAN A QUO, SEBAGAI BERIKUT :

perbedaan antara Permohonan Nomor 28/PUU V/2007 dan Permohonan Nomor 16/PUU-X/2012 dan Permohonan Nomor 28/PUU-XXI/2023 dengan permohonan aquo adalah:

- Bahwa Permohonan Nomor 28/PUU-V/2007 belum sampai pada pemeriksaan Pokok dikarenakan Pemohon dalam dan Permohonan Nomor 28/PUU-V/2007 tidak memiliki legal standing;

- Bahwa Permohonan Nomor 16/PUU-X/2012 mempermasalahkan kewenangan penyidikan kejaksaan pada tindak pidana tertentu 16 dalam hal ini tindak pidana korupsi dikarenakan tidak adanya pengawasan, dan terjadi potensi abuse of power dikarenakan kejaksaan memiliki wewenang ganda dalam hal ini penyidikan dan penuntutan;
- Bahwa Permohonan Nomor 28/PUU-XXI/2023 mempermasalahkan pentingnya dua instansi berbeda dalam Proses Prapenuntutan sebagai check and balances proses penyidikan yang terabaikan dengan adanya kewenangan jaksa selaku penyidik dalam tindak pidana tertentu in casu tindak pidana korupsi;
- Bahwa Permohonan Pemohon Perkara Aquo Pada Pokoknya Mempermasalahkan adanya kewenangan ***Bidang Intelejen Kejaksaan*** dalam Melaksanakan Fungsi ***Penyelidikan***, kemudian hasil Penyelidikan tersebut dijadikan Dasar Penyidikan, Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30B Frasa Khusus “Bidang Intelejen dan ” Pasal 30B huruf a Khusus frasa “Penyelidikan”, Undang- Undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, telah merugikan PEMOHON Sebagai Terlapor atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Nganjuk, dikarenakan ***Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Memberikan Kewenangan yang Melampaui Kewenangan Bidang Intelejen Kejaksaan dalam melakukan Penyelidikan Inkonstitusional, sehingga dengan adanya Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nomor : PRINT-I.28/M.5.31/Fd.1/06/2025, tanggal 25 Juni 2025 yang kemudian hasil Penyelidikan tersebut dijadikan Dasar Penyidikan oleh Penyidik, telah mengabaikan hak-hak dari Pemohon sebagai Terlapor dalam Perkara Dugaan tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Nganjuk;***
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor28/PUU-XXI/2023 dengan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon adalah berbeda, sehingga permohonan a quo tidaklah bersifat nebis in idem terhadap permohonan sebelumnya; Bahwa selain tidak bersifat nebis in idem, dalam Permohonan a quo baik Pemohonnya, alasan, substansi maupun pokok permohonan (petitum) berbeda, dengan demikian permohonan a quo sudah sepatutnya diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa Pasal 30B Frasa Khusus “Bidang Intelejen dan ” Pasal 30B huruf a Khusus frasa “Penyelidikan”, Undang- Undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ***Inkonstitusional*** dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 30. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;
5. Bahwa kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu sebagaimana Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, telah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 28/PUU-V/2007, yang mana dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa: “Menimbang bahwa akan tetapi, terlepas dari tidak terpenuhinya syarat kerugian hak konstitusional Pemohon.....dst, Maka Permohonan Pemohon dalam Perkara Aquo sangat beralasan secara Hukum karena terdapat Hak Konstitusional yang dirugikan;
6. Bahwa Permohonan Aquo sejalan dengan Pernyataan M. Yahya Harahap, yang menyatakan penyelidikan dilakukan oleh pejabat penyidik sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan;
7. Bahwa Pasal 30B huruf a Undang- Undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pada pokoknya Sebagai berikut : 30B “Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang” huruf a. “menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum”;

8. Bahwa pemberian wewenang bidang Intelejen Kejaksaan dalam melaksanakan Fungsi Penyelidikan dalam Pasal 30B huruf a Undang- Undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
9. Bahwa pemberian wewenang bidang Intelejen Kejaksaan dalam melaksanakan Fungsi Penyelidikan dalam Pasal 30B huruf a Undang- Undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pokoknya menyatakan: “Fungsi Penyelidikan yang dilakukan oleh Bidang Intelejen Kejaksaan melanggar Prinsip Negara Hukum Berupa Asas Legalitas, Pembatasan Kekuasaan, Jaminan Perlindungan dan Kepastian Hukum yang adil” dikarenakan tidak mengatur secara jelas dan terang dalam Pasal maupun ayat tersendiri tentang pejabat yang berwenang yang ditunjuk sebagai “Penyidik” menjadi **MULTI TAFSIR**;
10. Bahwa Pasal 30B huruf a Undang- Undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia *Tidak mengatur Secara Spesifik tentang “Penyelidik”*;
11. Bahwa selanjutnya Peristiwa hukum dan kekosongan hukum merupakan dua konsep yang fundamental di berbagai situasi kehidupan karena hukum berperan dalam mengatur interaksi sosial dalam menyelesaikan konflik, Dengan adanya hukum terbentuklah sebuah tatanan yang harus ditaati oleh seluruh Elemen Masyarakat, Para Penegak Hukum maupun Pemerintah agar berjalan dengan baik, dan kekosongan hukum merupakan kondisi di mana tidak ada atau tidak jelasnya hukum yang mengatur suatu peristiwa atau akibat hukum tertentu “Mengutip dari buku *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, M. Syamsuddin, (2018), suatu peristiwa hukum yang sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundangan-undangan tidak boleh dilakukan peristiwa hukum lain”;
12. Bahwa adanya **KEKOSONGAN HUKUM** yang Tidak terbantahkan dalam Pasal 30B huruf a Undang- Undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan

Atas Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Karena Tidak mengatur Secara Spesifik tentang “ Penyelidik ”, menjadi MULTI TAFSIR ;

13. Bahwa selanjutnya Sebagai Perbandingan dalam Undang - Undang Lain yaitu, Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur dan menguraikan dengan Jelas tentang Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;
14. selanjutnya Sebagai Perbandingan dalam Undang - Undang Lain yaitu, Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menentukan dan Menjelaskan secara tegas bahwa “Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi “;
15. Bahwa selanjutnya Sebagai Perbandingan dalam Undang - Undang Lain Yaitu, Bab I Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan dan Menjelaskan secara tegas bahwa “Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan “;
16. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam Masyarakat dan tidak dibenarkan Berlaku Sewenang wenang;

17. Bahwa hal-hal yang mendasari pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang termaktub dalam Penjelasan bagian umum di tiap undang-undang adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia;
18. Bahwa karena tidak ada tindakan dari Pembentuk Undang-Undang atau renvoi terkait adanya **MULTI TAFSIR dan/atau KEKOSONGAN HUKUM** dalam Pasal 30B Frasa Khusus “Bidang Intelejen dan ” Pasal 30B huruf a Khusus frasa “Penyelidikan” Undang-Undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Karena *Tidak mengatur Secara Spesifik tentang “Penyelidik”*, maka Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi yang menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusi in casu jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 30B huruf a Undang- Undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, **Inkonstitusional** atau bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

IV. PETITUM


1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 30B huruf a Undang- Undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 30B Frasa Khusus “Bidang Intelejen dan ” Pasal 30B huruf a Khusus frasa “Penyelidikan” Undang- Undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono).

Hormat Kami

Kuasa Hukum Pemohon



PRAYOGO LAKSONO,SH.,MH.



REZA ADITYA RAMADHAN,SH.,MH.